



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA (BNP2TKI)**

DAN

LEMBAGA SANDI NEGARA (LEMSANEG)

TENTANG

**PENJAMINAN KEAMANAN INFORMASI PADA
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI BNP2TKI**

Nomor : B.163/KA/IX/2013

Nomor : PERJ. 348/SU/KH.02.01/09/2013

Pada hari ini, Rabu tanggal sebelas bulan September tahun dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Moh Jumhur Hidayat**, selaku Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, berkedudukan di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Djoko Setiadi**, selaku Kepala Lembaga Sandi Negara, berkedudukan di Jalan Harsono RM No. 70 Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan

perlindungan tenaga kerja Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang persandian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013.

PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman berdasarkan pertimbangan :

- a. bahwa jaminan keamanan informasi melalui persandian merupakan aspek penting di dalam pembangunan Sistem Informasi dan Komunikasi BNP2TKI;
- b. bahwa Lembaga Sandi Negara sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai kompetensi untuk memberikan jaminan keamanan informasi dalam penyelenggaraan tugas BNP2TKI.

PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kerja Sama saling menguntungkan di bidang Penyelenggaraan Persandian, serta Pengamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dalam pengamanan informasi pada Sistem Informasi dan Komunikasi BNP2TKI.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerangka kerjasama Teknis dalam membangun Sistem Informasi dan Komunikasi BNP2TKI yang handal guna mendukung penanganan masalah krisis nasional.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

As B

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan :

- a. pengembangan dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. fasilitasi, peningkatan dan pengembangan SDM;
- c. fasilitasi sistem dan peralatan sandi;
- d. pemberian jaminan keamanan informasi; dan
- e. pertukaran informasi terkait penyelenggaraan persandian dan pengamanan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka:

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas/tanggungjawab membuat desain Sistem Informasi dan Komunikasi, pembukaan jaringan, dan kebijakan operasional serta menyediakan unit teknis yang menangani fungsi persandian dalam struktur organisasi BNP2TKI.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas/tanggungjawab menyediakan infrastruktur bagi Sistem Informasi dan Komunikasi BNP2TKI melalui Jaring Komunikasi Sandi Nasional, asistensi teknis operasional, dan jaminan keamanan informasi.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat menindak lanjuti Nota Kesepahaman ini yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Teknis dan ditandatangani oleh Pejabat serendah-rendahnya setingkat eselon II.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan terhadap isi Nota Kesepahaman dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerjasama teknis dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing - masing.


Pasal 6
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai Kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku .

Pasal 7
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli ditandatangani masing-masing, di atas kertas bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



MOH JUMHUR HIDAYAT

PIHAK KEDUA



DJOKO SETIADI